

LKjIP 2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAN (LKjIP) TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

Jalan Asahan Km. 4 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Telp. 0622-7550426 Fax. 0622-7550426

www.pn-simalungun.go.id

info@pn-simalungun.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 Perihal Penyampain Dokumen SAKIP Tahun 2020, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/9145/Rpa.01.10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokuemn SAKIP Tahun 2020 Pengadilan Negeri Simalungun.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2020. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020- 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi “ **Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung**”



Simalungun, Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ABD. HADI NASUTION, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I – PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Tugas dan Fungsi		4
C. Struktur Organisasi		7
D. Isu Strategis		12
E. Sistematika Penyajian		14
BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA		15
A. Renstra 2015 – 2019		15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019		23
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA		26
A. Capaian Kinerja Organisasi		26
B. Analisis Capaian Kinerja		28
C. Akuntabilitas Keuangan		37
BAB IV – PENUTUP		42
A. Kesimpulan		42
B. Saran - saran		42
LAMPIRAN		
1. PKT 2020 dan 2021		
2. RKT 2020; 2021 dan 2022		
3. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2020		

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah- langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat “*good governance*” dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 perihal: Penyampain Dokumen SAKIP Tahun 2020, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/9145/Rpa.01.10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun

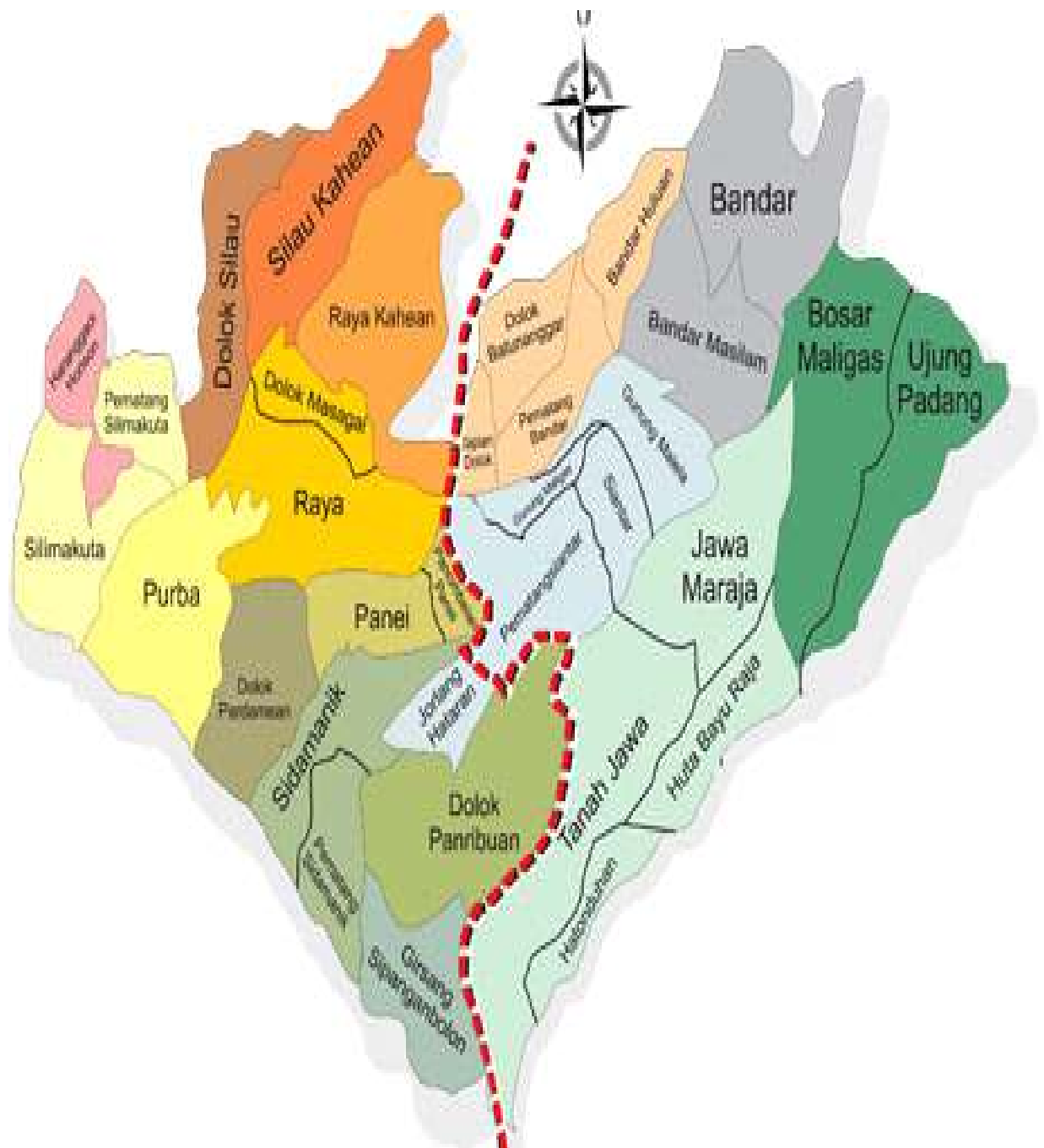
Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- Bandar
- Bandar Hulan
- Bandar Masilam
- Bosar Maligas
- Dolok Masagal
- Dolok Batunanggar
- Dolok Panribuan
- Dolok Pardamean
- Dolok Silau
- Girsang Sipangan Bolon
- Gunung Malela
- Panombeian Panei
- Pematang Bandar
- Pematang Sidamanik
- Pematang Silima Huta
- Purba
- Raya
- Raya Kahean
- Siantar
- Gunung Maligas
- Haranggaol Horison
- Hatonduhan
- Huta Bayu Raja
- Jawa Maraja Bah Jambi
- Silau Kahean
- Silimakuta
- Tanah Jawa
- Tapian Dolok
- Ujung Padang
- Sidamanik
- Jorlan Hataran
- Panei

Peta Kabupaten Simalungun.



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-

PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 8 (delapan) orang Hakim, Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 5 (lima) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 2 (dua) orang Juru Sita Pengganti, 8 (delapan) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

Visi Pengadilan Negeri Simalungun adalah

” TERWUJUDNYA PENGADILAN SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Simalungun.

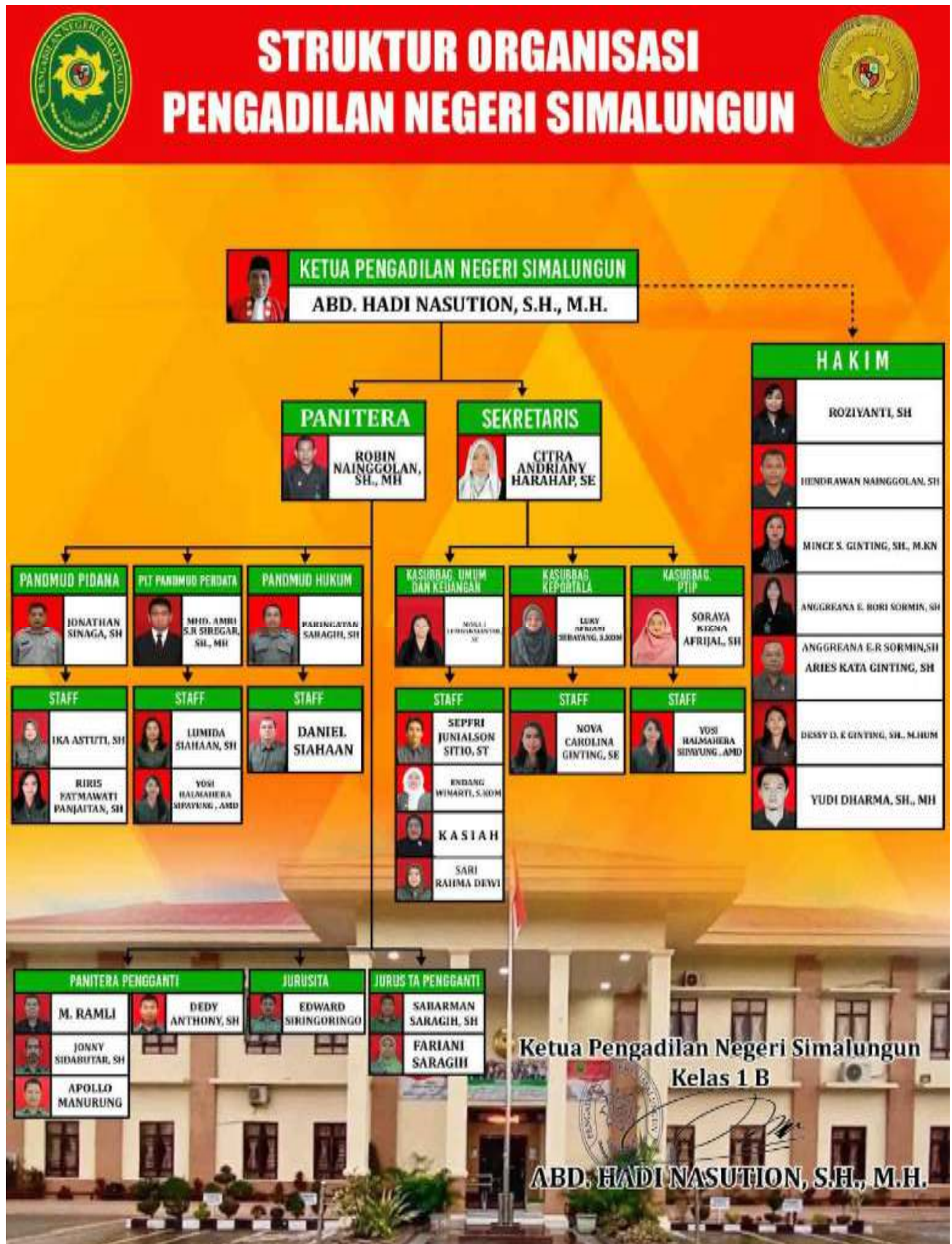
Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri Simalungun bekerja dengan motto “BERAKSI”, yaitu Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif.

Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Kemuspidaan, IKAHI, Dharmayukti, PTWP, Bakti Sosial, Koperasi, dan lain sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;



Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari:

KETUA DAN WAKIL KETUA (Pimpinan Pengadilan)

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dipimpin oleh seorang Ketua yaitu ABD. HADI NASUTION, SH., MH., dan sampai dengan saat ini jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B masih kosong.

Tugas pokok Pimpinan adalah mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, Jurusita / Jurusita Pengganti dan seluruh staf serta tenaga Honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim
2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Simalungun
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

HAKIM

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata yang diajukan, mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan kebenaran materiil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing bidang.

Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu :

1. Abd. Hadi Nasution, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
2. Roziyanti, SH
3. Hendrawan Nainggolan, SH.
4. Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn.
5. Anggreana Elisabet Roria Sormin, SH.
6. Aries Kata Ginting, SH
7. Dessy Deria Elisabet Ginting, SH., M.Hum .
8. Yudi Dharma SH., MH.

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;.

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan.
3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Kesekretariatan semula dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE .

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapanbahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata dijabat oleh SANTOSO, SH., yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata sampai dengan tanggal 27 November 2020 yang kemudian mutasi sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 21/DJU/SK/Kp.04.5/1/2020 tanggal 29 Januari 2020. Jabatan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun saat ini diisi oleh MUHAMMAD AMRI SATYA RAJA SIREGAR, SH., MH., sebagai Pelaksana Tugas.

Kepaniteraan Muda Perdata dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaika relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum;

13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B diisi oleh JONATHAN SINAGA, SH., yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

kepada panitera muda hukum;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dijabat oleh PARINGATAN SARAGIH, SH., yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara, membuat minutasi perkara. Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :

1. M. Ramli
2. Jonny Sidabutar, SH
3. Apollo Manurung
4. Dedy Anthoni SH
5. Amri Satya Raja Siregar, SH., MH

KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, dijabat oleh SORAYA RIZNA AFRIJAL SH.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan.

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Simalungun diisi oleh LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020. Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Kasubag Umum dan Keuangan dijabat oleh RUBEN H. PANJAITAN, S. KOM sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang kemudian mutasi sebagai Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II. Kemudian jabatan Kasubag Umum dan Keuangan diisi oleh MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, SE berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Simalungun telah merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 (sembilan) orang berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, SH sebagai Pramubakti;
2. Lisa Wardani, SH sebagai Pramubakti;
3. Aprianti Saragih sebagai Pramubakti;
4. Muhammad Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I sebagai Pramubakti;
5. Andes Tambunan sebagai Supir;
6. Fernando Hutasoit sebagai Supir;
7. Dede Afandi, SH., sebagai Satpam;
8. Muhammad Affandi SH., sebagai Satpam;
9. Roland Cabrini Ariesta Siahaan., sebagai Pramubakti.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Pengadilan Negeri Simalungun

menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan e-Court. Pengadilan Negeri Simalungun juga telah melaksanakan Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 78 (tujuh puluh delapan) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui aplikasi e-Court. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24

ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2020, dengan bentuk sajian seperti berikut ;

BAB I

Pendahuluan, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Simalungun dan tentang LKjIP, yang

berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c. Stuktur Organisasi; d. Isu Strategis; e. Sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2018 yang berisikan antara lain; a. Reviu Rencana Strategis 2015-2019; b. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Simalungun di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran.

LAMPIRAN

Berupa dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun 2020.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Peningkatan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

Bidang Kepaniteraan;

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan.

Bidang Kesekretariatan;

- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Simalungun oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut.

3. Program dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut;

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok dalam program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dilaksanakan dengan anggaran Rp. 328.270.000,- (tiga ratus juta dua puluh delapan dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai DIPA- 005.01.2.400371/2020 tanggal 5 Desember 2019. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu sebagai berikut;

- Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu sebesar Rp.297.070.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan jumlah anggaran sebesar anggaran dengan total pagu sebesar Rp.5.263.104.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2020 tanggal 5 Desember 2019. Kegiatan ini terdiri dari beberapa output yaitu;

- Layanan Perkantoran sebesar Rp. 5.213.104.000,- (lima milyar dua ratus tiga belas juta seratus empat ribu rupiah)

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai DIPA-005.01.2.400370/2020 tanggal 5 Desember 2019 yang seluruhnya merupakan anggaran untuk output Layanan Internal dan digunakan untuk melakukan pengadaan Belanja Modal berupa Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan dan pengadaan CCTV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 103/KPN/SK/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditetapkan di Simalungun oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, yang telah disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024 yang outputnya sebagai berikut.

**Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Simalungun**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa Perkara ▪ Perdata	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		▪ Pidana	Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	<u>Jlh. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum x 100%</u> Jlh. Putusan Perkara Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	<u>Jlh. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi x 100%</u> Jlh. Perkara Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang <u>Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<u>Jlh. Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100% Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<u>Jlh Berkas yang di selesaikan melalui Mediasi</u> x 100% Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding, - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	<u>Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap</u> x100 % Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding, - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap x100 % Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	<u>Jlh. Putusan perkara Narkotika dan Terorisme yang di upload dalam website</u> x100% Jlh. Perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100% Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</u> Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jlh Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu</u> Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT</u> Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	78 %
		- Pidana	82 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara :	
		- Perdata	25 %
		- Pidana	5 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	45%
		- Kasasi	0%
		- PK	85%
		Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	70%
		- Kasasi	25 %
		- PK	90 %

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 % 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	75% 65% 65%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %
----	---	---	-----

DIPA 01

Kegiatan

Program

Anggaran

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung **Rp. 5.213.104.000,-**
(Lima milyar dua ratus tiga belas juta seratus empat ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 50.000.000,-**
(Lima puluh juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 328.270.000,-**
(Tiga ratus dua puluh delapan dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

J u m l a h

Rp. 5.591.374.000,-

(Lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai dari 14 indikator untuk 4 sasaran, hampir seluruhnya dinyatakan Sangat Berhasil yaitu capaiannya 183,87% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100 %	100%	100%
		- Pidana	100 %	100%	100%
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	78 %	86,20%	110,5%
		- Pidana	82 %	95,4%	116,34%
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara :			
		- Perdata	25 %	-3,22%	-12,96%
		- Pidana	5 %	63,4%	1.268%
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :			

		- Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	45% 0% 85% 70 % 25 % 90 %	76,78% 32,14% 97,05% 79,11% 99,61% 99,8%	170,62% 0% 114,17% 113,04% 398,44% 110,88%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %	14,2%	473,33%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	103,52%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 % 100 %	99% 100%	123,75% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	6,06%	303%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	75% 65% 65% 85% 80% 100%	73,52% 84% 100% 101,5% 100,9% 100%	98,02% 129,23% 153,84% 119,41% 126,25% 100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	-
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	8,06%	161,2%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target

indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2020. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019 dengan 2020, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pengadilan negeri sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) bulan. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</i>	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata	100 %	100%	100%
	- Pidana	100 %	100%	100%
	b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Perdata	78 %	86,20%	110,5%
	- Pidana	82 %	95,4%	116,34%
	c. Persentase Penurunan sisa Perkara :			
	- Perdata	25 %	-3,22%	-12,96%
	- Pidana	5 %	47,43%	1.268%
	d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum :			
	- Banding	45%	76,78%	170,62%
	- Kasasi	0%	32,14%	0%
	- PK	85%	97,05%	114,17%

	Persentase perkara pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	- Banding	70 %	79,11%	113,04%
	- Kasasi	25 %	99,61%	398,44%
	- PK	90 %	99,8%	110,88%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %	14,2%	473,33%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	103,52%

Indikator 1.1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata dan Pidana

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan 100% dari target yang juga 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% untuk penyelesaian sisa perkara Perdata.

Demikian juga dengan perkara Pidana, sisa perkara berhasil diselesaikan seluruhnya dari target 100%. Sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% untuk penyelesaian sisa perkara Pidana.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang belum diselesaikan. Capaian tinggi yang berhasil diraih tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan dengan baik dan lancar.

Berikut adalah uraian keadaan perkara Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020;

No	Bagian	Sisa Perkara 2019	Perkara Masuk 2020	Perkara yang diputus 2020	Sisa Perkara	Ket
1	Pidana	82	556	608	30	
2	Pidana Cepat	0	6	6	0	
3	Pidana Praperadilan	0	9	9	0	
4	Pidana Khusus Anak	0	14	14	0	
5	Lalu Lintas	0	3370	3370	0	
6	Perdata Gugatan	29	113	112	30	
7	Perdata Permohonan	2	76	78	0	
8	Gugatan Sederhana	0	12	10	2	
9	Perdata Perlawanan/Bantahan	0	0	0	0	

Indikator 1.2. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase capaian perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah 86,20% dari target 78%. Dan capaian perkara Pidana 95,4% dari target 82%.

Pengadilan Negeri Simalungun telah berusaha menyelesaikan seluruh perkara yang masuk di tahun berjalan, demikian juga dengan adanya perkara perdata maupun pidana yang masuk di penghujung tahun 2020. Ditambah lagi dengan kerjasama tim yang baik maka dengan upaya tersebut Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Matrik jumlah perkara yang di putus tepat waktu adalah sebagai berikut;

No	Bagian	Sisa Perkara 2019	Perkara Masuk 2020	Perkara yang diputus 2020	Perkara yang di Putus Tepat Waktu	Ket
1	Pidana	82	556	608	608	
2	Pidana Cepat	0	6	6	6	
3	Pidana Praperadilan	0	9	9	9	
4	Pidana Khusus Anak	0	14	14	14	
5	Lalu Lintas	0	3370	3370	3370	
6	Perdata Gugatan	29	113	112	112	
7	Perdata Permohonan	2	76	78	78	
8	Gugatan Sederhana	0	12	10	10	
9	Perdata Perlawanan	0	0	0	0	

Indikator 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata dan Pidana

Persentase dalam realisasi penurunan sisa perkara Perdata Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar -3,22 % dari target 25% dan diperoleh capaian sebesar -12,96%. Dalam hal ini penurunan sisa perkara perdata tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, disebabkan karena meningkatnya jumlah perkara perdata yang masuk ditahun 2020 dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2019. Ditambah lagi dengan berkurangnya jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Sedangkan realisasi persentase penurunan sisa perkara Pidana adalah 63,4% dari target sebesar 5% sehingga didapat capaian sebesar 1.268,2%. Indikator ini bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yakni 5%. Hal ini terjadi karena meningkatnya rasio penanganan perkara oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga terjadi penurunan sisa perkara yang sangat pesat untuk perkara Pidana dibanding tahun 2019.

Indikator 1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK pada perkara perdata masing-masing adalah 76,78%, 32,14%, dan 97,05% dari target masing-masing 45%, 0% dan 85%, sehingga diperoleh capaian dengan nilai masing-masing sebesar 170,62%, 0%, dan 114,17%. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah semakin puas dengan putusan Pengadilan sehingga masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai ke upaya hukum yang tertinggi tidak sebanyak pada tahun 2019.

Sementara untuk perkara pidana diperoleh nilai capaian sebesar 79,11% untuk perkara yang tidak mengajukan Banding, 99,61% untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi dan 99,8% untuk yang tidak mengajukan PK dari target yang ditetapkan masing-masing 70%, 25%, dan 90% dengan realisasi masing-masingnya sebesar 113,04%, 398,44%, dan 110,88%.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding oleh karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga pengajuan permohonan upaya hukum sangat sedikit jumlahnya untuk perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK Tahun 2020:

No	Bagian	Perkara Masuk 2020	Perkara diputus 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Ket
1	Pidana	- Tk. Pertama: 585 - Banding : 127 - Kasasi : 106 - PK : 3	- Tk. Pertama: 637 - Banding : 129 - Kasasi : 28 - PK : 0	- Banding : 481 - Kasasi : 760 - PK : 607	
2	Pidana Cepat	6	6	-	
3	Pidana Praperadilan	9	9	-	
4	Pidana Khusus Anak	14	14	-	
5	Perdata Gugatan	- Tk. Pertama: 113 - Banding : 26 - Kasasi : 19 - PK : 2	- Tk. Pertama: 112 - Banding : 25 - Kasasi : 4 - PK : 0	- Banding : 86 - Kasasi : 9 - PK : 66	
6	Perdata Permohonan	76	78	-	
7	Gugatan Sederhana	12	12	-	
8	Gugatan Perlawanan	0	2	-	

Indikator 1.5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Dalam menyelesaikan Perkara Anak pada prinsipnya Hakim melakukan Diversi, Kedua belah pihak antara pihak korban dengan pihak anak. Sesuai dengan ketentuan UU 1945 No 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak.

Perkara Anak yang berhasil Diversi adalah sejumlah 14,2% dari target sebesar 3% sehingga diraih capaian yang sangat signifikan sebesar 473,33%. Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Simalungun adalah sejumlah 1 (satu) perkara dari 2 (tiga) perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Matrik Keadaan Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2020:

No	Bagian	Perkara Masuk 2020	Perkara diputus 2020	Berhasil Diversi	Ket
1	Pidana Khusus Anak	14	14	1	

Indikator 1.6. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 85 % sedangkan hasil survey yang dilakukan pada semester kedua tahun 2020 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 88% sehingga diperoleh capaian 103,04% dari target.

Pengadilan Negeri Simalungun telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu dengan diterima Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 November 2017 di Makasar dengan nilai “A” (*Excellent*) yang samapai dengan akhir tahun 2020 masih dapat dipertahankan.

2. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu:			
	- Perdata	80 %	99%	123,75%
	- Pidana	100%	100%	100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 %	6,06%	303%
c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan			
- Banding;	75%	73,52%	98,02%
- Kasasi; dan	65%	84%	129,23%
- PK	65%	100%	153,84%
secara lengkap dan tepat waktu			
Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan			
- Banding;	85%	101,5%	119,41%
- Kasasi; dan	80%	100,9%	126,25%
- PK	100%	100%	100%
secara lengkap dan tepat waktu			
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100%	100%

Indikator 2.1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 80% dan realisasinya adalah sebesar 99%, sehingga diperoleh capaian 123,75%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Indikator 2.2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, namun belum ada perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 6,06% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 2% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 303%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Matrik keadaan perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Bagian	Sisa Perkara 2019	Perkara Masuk 2020	Perkara diputus 2020	Mediasi	Ket
1	Perdata Gugatan	31	201	200	4	

Indikator 2.3. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target tahun 2020 persentase berkas perkara Perdata yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu masing-masing sebesar 75%, 65% dan 65%. Realisasi yang dicapai masing-masing sebesar 73,52%, 84% dan 100%. Capaian perkara perdata yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah masing-masing 98,02% untuk Banding, 129,23% untuk Kasasi dan 153,84% untuk PK.

Target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 untuk berkas perkara Pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 85%, 80% dan 100%. Sedangkan realisasi diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah masing-masing 101,5% untuk Banding, 100,9% untuk Kasasi dan 100% untuk PK. Capaian yang diperoleh masing-masing adalah 119,41%, 126,25% dan 100%.

Berdasarkan data tersebut maka Pengadilan Negeri Simalungun telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam hal pengiriman berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator 2.4. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus

Dalam Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri dijelaskan bahwa perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana narkoba dan terorisme. Oleh karena Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target 100% untuk persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online. Dan berhasil direalisasikan dengan pencapaian 100%.

Hal ini dapat diraih karena dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang terintegrasi ke website Pengadilan Negeri Simalungun, setiap amar putusan dapat diakses secara *online*. Setiap perkara yang diputus maka amar putusan wajib diinput ke SIPP dalam

waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, sehingga langsung dapat diakses oleh masyarakat melalui laman Direktori Putusan.

3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	100 %
	c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Indikator 3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 0 %. Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020 adalah 0%. Sehingga diperoleh capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan tercapai karena pada kenyataannya tidak ada permohonan berperkara secara prodeo pada Pengadilan Negeri Simalungun sepanjang tahun 2020, kendalanya adalah karena tidak tersedianya pagu anggaran untuk pembiayaan perkara prodeo pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 dan sikap masyarakat yang malu/ tidak yakin untuk menggunakan layanan tersebut.

Indikator 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B tidak memiliki gedung bangunan *Zitting Plaats*, dengan demikian tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Negeri Simalungun. Sehingga ditetapkan target 0% untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator 3.3. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Layanan Posbakum adalah untuk masyarakat pencari keadilan yang miskin dan tidak

memiliki kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendamping hak-hak pencai keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2020 sebagai berikut;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	8,06%	161,2%

Indikator 4.1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 5%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah 8,06% sehingga diraih capaian sebesar 161,2%.

Target tersebut telah tercapai karena adanya peningkatan kinerja dan koordinasi bagian Kepaniteraan dengan pihak-pihak terkait.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Simalungun menerima anggaran sebesar Rp. 5.263.104.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah) sesuai yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan nomor DIPA-005.01.2.400370/2020 tanggal 5 Desember 2019 yang kemudian mengalami tujuh kali revisi yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 2 April 2020 dengan *Digital Stamp* 4294-4703-8700-0949 yang

merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;

- Revisi ke 2 tanggal 10 Juli 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 10 September 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 2 Oktober 2020 yang merupakan revisi pengurangan pagu sebagai akibat penarikan PAGU Belanja Pegawai oleh Mahkamah Agung sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Revisi ini mengakibatkan perubahan *Digital Stamp*, semula DS:4294-4703-8700-0949 menjadi DS:4292-9310-1506-6850. Sehingga pagu total menurun menjadi Rp. 5.244.462.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Revisi ke 5 tanggal 26 Oktober 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 6 tanggal 1 Desember 2020 yang merupakan revisi penambahan PAGU Belanja Barang sebesar Rp. 18.642.000,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Revisi ini mengakibatkan perubahan *Digital Stamp*, semula DS:4292-9310-1506-6850 menjadi DS:1261-0434-2160-6086. Sehingga pagu total meningkat menjadi Rp. 5.263.104.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).
- Revisi ke 7 tanggal 15 Desember 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;

Sedangkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) adalah Rp. 328.270.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai DIPA nomor DIPA-005.03.2.400371/2020 tanggal 5 Desember 2019 yang mengalami empat kali revisi, yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 2 April 2020 dengan *Digital Stamp* 6799-0135-7060-2786 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 15 Juli 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 7 September 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 25 November 2020 yang merupakan revisi pagu tetap berupa

penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;

Adapun rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

1. Realisasi anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) adalah sebesar Rp. 5.263.104.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- a. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.952.830.910,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 97,09% dari anggaran sebesar Rp 3.998.079.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut;

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2020	% REALISASI
1.	Gaji Pokok PNS	1.649.284.000	1.646.875.000	99,85
2.	Pembulatan Gaji PNS	25.000	23.459	93,84
3.	Tunj. Suami/Istri PNS	136.652.000	135.576.540	99,21
4.	Tunj. Anak PNS	41.580.000	39.767.348	95,64
5.	Tunj. Struktural PNS	36.400.000	34.240.000	94,07
6.	Tunj. Fungsional PNS	1.527.630.000	1.520.840.000	99,56
7.	Tunj. PPh PNS	174.576.000	174.553.143	99,99
8.	Tunj. Beras PNS	88.201.000	86.397.060	97,95
9.	Uang Makan PNS	317.856.000	288.683.000	90,82
10.	Tunjangan Umum PNS	25.875.000	25.875.000	100,00
	JUMLAH	3.998.079.000	3.952.830.910	97,09

- Belanja Barang DIPA 01

Realisasi Belanja Barang DIPA 01 tahun anggaran 2020 adalah 99,93% yaitu sebesar Rp. 1.344.345.087,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dari pagu sebesar Rp. 1.345.275.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut;

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2020	% REALISASI
BELANJA BARANG OPERASIONAL				
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
1.	Keperluan Perkantoran	426.578.000	426.535.300	99,99
2.	Barang Operasional Lainnya	53.474.000	53.454.575	99,96
3.	Barang Persediaan – ATK	60.020.000	60.020.000	100,00
LANGGANAN DAYA DAN JASA				
1.	Keperluan Perkantoran – Internet	158.500.000	158.467.500	99,98
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.700.000	14.239.732	96,87
3.	Langganan Listrik	78.126.000	77.998.818	99,84
4.	Langganan Telepon	1.200.000	1.104.153	92,01
5.	Langganan Air	120.000	84.000	70
PEMELIHARAAN KANTOR				
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	261.300.000	261.300.000	100
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37.882.000	37.882.000	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.920.000	166.920.000	100
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				
1.	Honor Operasional Satuan Kerja	37.950.000	37.950.000	100
2.	Barang Operasional Lainnya	23.499.000	23.499.000	100,00
RAPAT KOORDINASI INTERNAL				
1.	Beban Barang Operasional Lainnya	4.836.000	4.758.000	98,39
KONSULTASI KE PUSAT/BANDING				
1.	Beban Perjalanan Biasa	35.000.000	35.000.000	100
KONSULTASI KE KPPN/KPKNL				
1.	Beban Perjalanan Biasa	5.208.000	4.488.000	86,18
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	1.350.000	100
PENANGANAN PANDEMI COVID-19				
1.	Pembelian Obat- Obatan dan Sanitizer	18.625.000	18.625.000	100
2.	Biaya Rapid Test dan SWAB	12.000.000	12.000.000	100
BELANJA MODAL				
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data Kepaniteraan	25.000.000	25.000.000	100
2.	Pengadaan Fasilitas	25.000.000	25.000.000	100

	Perkantoran (CCTV)			
	JUMLAH	1.018.237.000	987.172.847	96,95

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Belanja Barang DIPA 03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA 03 tahun 2020 sebesar Rp. 328.270.000 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 99,90% atau sejumlah Rp 327.941.700 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang DIPA 03 tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut;

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2019	% REALISASI
	LAYANAN POS BANTUAN HUKUM			
1.	Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
	PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DAN BANDING YANG TEPAT WAKTU			
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.875.000	13.780.900	99,32
3.	Belanja Bahan	44.472.000	44.657.800	97,97
4.	Barang Persediaan – ATK	114.253.000	114.253.000	100,00
5.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.200.000	124.050.000	99,87
	JUMLAH	328.270.000	327.941.700	99,90

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2020 adalah 100% yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari pagu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Realisasi Belanja Modal ini adalah berupa 2 (dua) unit PC Komputer untuk Panitera yang dipergunakan untuk mendukung administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui aplikasi SIPP dan e-Court. Dan satu unit CCTV untuk mendukung keamanan dan sarana prasarana di Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01 tahun 2020 adalah sbb;

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1.		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			

	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-	Rp. 11.647.418,-	100%
JUMLAH			Rp. 0,-	Rp. 11.647.418,-	100%

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03 tahun 2020 adalah sbb;

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
I		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi			
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan	Rp. 0,-	Rp. 110.000,-	100%
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	Rp.4.200.000,-	Rp. 1.930.000,-	45,95%
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.810.000,-	157,32%
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 6.500.000,-	Rp. 27.486.500,-	422,86%
JUMLAH			Rp. 16.300.000,-	Rp. 38.336.500,-	235,19%



BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin berkurangnya tunggakan perkara.
2. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloparan Kinerja dan Tata Cara Revui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Prediden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas perutaran perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional di Pengadilan Negeri Simalungun yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 27 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



ABD. HADI NASUTION, SH.,MH

LAMPIRAN

Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2021

SK Tim Penyusun LKjKP Tahun 2020

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH..**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SETYAWAN HARTONO, SH., MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 9 Januari 2020

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004



Pihak Pertama

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	78 % 82 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	25 % 5 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	45% 0% 85% 70% 25% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	75% 65% 65%

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	85% 80% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	0 % 0% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

KEGIATAN

DIPA 01

Program

Anggaran

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung **Rp. 5.213.104.000,-**
(Lima milyar dua ratus tida belas juta seratus empat ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 50.000.000,-**
(Lima puluh juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 328.270.000,-**
(Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

J u m l a h

Rp. 5.591.374.000,-
(Lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Simalungun, 09 Januari 2020

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004



Pihak Pertama

ADD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBIN NAINGGOLAN, SH. MH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 9 Januari 2020



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
(P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	78 % 82 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	25 % 5 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	45% 0% 85% 70% 25% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding;	75% 65% 65% 85% 80%

		- Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

KEGIATAN

DIPA 01

Program

Anggaran

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung **Rp. 5.213.104.000,-**
(Lima milyar dua ratus tida belas juta seratus empat ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 50.000.000,-**
(Lima puluh juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 328.270.000,-**
(Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 5.591.374.000,-
(Lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 09 Januari 2020



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH.
NIP. 19680930 198903 1001

Pihak Pertama



CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, SE.
NIP. 19820829 200904 2001

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (P K T)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	78 % 82 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	25 % 5 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	45% 0% 85% 70% 25% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding;	75% 65% 65% 85%

		- Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	80% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	0 % 0% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%

KEGIATAN

DIPA 01

Program

Anggaran

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung **Rp. 5.213.104.000,-**
(Lima milyar dua ratus tida belas juta seratus empat ribu rupiah)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 50.000.000,-**
(Lima puluh juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 328.270.000,-**
(Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Jumlah

Rp. 5.591.374.000,-
(Lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Simalungun, 9 Januari 2020



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH.
NIP. 19680930 198903 1001

Pihak Pertama

CITRA ANDRIANY HARAHAP, SE.
NIP. 19820829 200904 2001



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SETYAWAN HARTONO, SH., MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004

Pihak Pertama


ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 86% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01		
1. Program Dukungan Manajemen		Rp. 5.957.248.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
DIPA 03		
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 303.382.000,- (Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
JUMLAH		Rp. 6.260.630.000,- (Enam milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Simalongun, 05 Januari 2021

Pihak Kedua

SETYAWAN HARTONO, SH., MH
NIP. 195804011984031004

Pihak Pertama


ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
NIP. 19651010 199803 1 004

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 86% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
DIPA 01			
2.	Program Dukungan Manajemen		Rp. 5.957.248.000,- (Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
DIPA 03			
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 303.382.000,- (Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
JUMLAH			Rp. 6.260.630.000,- (Enam milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)



Pihak Kedua
ABD. HADI NASUTION, SH., MH
 NIP. 19680930 198903 1 003

Simalungun, 05 Januari 2021

Pihak Pertama

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH
 NIP. 19651010 199803 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CITRA ANDRIANY HARAHAAP, SE.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ABD. HADI NASUTION, SH., MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simalungun, 05 Januari 2021



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

CITRA ANDRIANY HARAHAAP, SE
NIP. 19820829 200904 2001

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN **(P K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 86% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66%

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%

KEGIATAN

PROGRAM

PAGU ANGGARAN

DIPA 01

3. Program Dukungan Manajemen

Rp. 5.957.248.000,-

(Lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

DIPA 03

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp. 303.382.000,-

(Tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

JUMLAH

Rp. 6.260.630.000,-

(Enam milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Simalungun, 5 Januari 2021



Pihak Kedua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH
NIP. 19680930 198903 1 003

Pihak Pertama

CITRA ANDRIANY HARAHAP, SE
NIP. 19820829 200904 2001

RENCANA KINERJA TAHUN 2020



RENCANA KINERJA TAHUNAN **(R K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	78 % 82 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	25 % 5 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	45% 0% 85% 70% 25% 90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	75% 65% 65%

		Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	85% 80% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%



Ketua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH

Panitera

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH

Sekretaris

CITRA A HARAHAP, SE



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN **(R K T)**

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	80 % 84 %
		c. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	10 % 20 %
		d. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	46% 1% 86% 72% 20% 91%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	86% 100%
		d. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%

		d. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding; - Kasasi; dan - PK secara lengkap dan tepat waktu	76% 66% 66% 86% 82% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan d. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	0% 0% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	6%



Ketua

ABD. HADI NASUTION, SH., MH.

Panitera

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH

Sekretaris

CITRA A HARAHAP, SE.

The logo of Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Simalungmurung is a green oval emblem. It features a central yellow sunburst with a red and white shield in the middle. The text "UNIVERSITAS PENDIDIKAN NEGERI SIMALUNGUR" is written in yellow around the top inner edge of the oval. At the bottom, there is a yellow banner with the motto "KARUNIA BUDI UTAMA" in green.

**SK TIM PENYUSUNAN
LKJIP TAHUN 2020**



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 97/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu Instansi Pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelola sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah padasatuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun dapat berjalan dengan baik dan lancar maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP);
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perdilan umum;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor : 2/KPN/SK/2/2020 tertanggal

Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun;

KEEMPAT : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN

Sesuai dengan keputusan tersebut PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020

SEKRETARIS KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN Ttd

ABD. HADI NASUTION

CITRA ANDRIANY HARAHAP



PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang;
- PenanggungJawab : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;
- Koordinator : 1. Panitera Muda Hukum;
2. Ka. Sub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi
dan Pelaporan;
- Anggota : 1. Panitera Muda Pidana;
2. Plt. Panitera Muda Perdata;
3. Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan;
4. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana;
- Sekretariat : Staf Operator (Muhammad Afandi, S.H.)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP